



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 554 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 376/KPTS/VIII/2020 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB,
KOORDINATOR KEGIATAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 376/KPTS/VII/2020 beserta perubahannya telah ditetapkan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel dan Kepala Biro Humas Protokol Setda Provinsi Sumsel sesuai Nota Dinasnya masing-masing Nomor 292/UM/VIII/2020 tanggal 22 September 2020 dan Nomor 52/TU/XI/2020 tanggal 21 September 2020 mengusulkan penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, maka Keputusan Gubernur Nomor 376/KPTS/ VII/2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 376/KPTS/VIII/2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 44);
11. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 376/KPTS/VII/2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 521/KPTS/VIII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 376/KPTS/VII/2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 376/KPTS/VIII/2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 521/KPTS/VIII/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



H. NASRUN UMAR
Pembina Utama/IV.c
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

